

Kearifan Sosial Masyarakat Sasak Melalui Tradisi Melampak di Kecamatan Lingsar Lombok Barat

Zaenudin Mansyur

Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, Indonesia

email: zain_nahwa@yahoo.com

ABSTRACT

The melampak tradition is one of the unique traditions practiced by the Sasak people in Lingsar District, West Lombok. Its uniqueness is evidenced by the stages of its implementation outside of the habits of other people in the ceremony of death. It is a tradition that has taken root in society which is marked by the spirit of the community in preserving it. Social sanctions in the form of ridicule, dislike, and hostility are the result of people who do not practice it. The initial stage is carried out by providing ritual tools such as potpourri, kembang rampai, dulang/andang-andang, air wangi, lekesan, beras putek, kemek, kepeng tepong, kemenyan.. Furthermore, it is carried out with a roah accompanied by the supply of goods according to the needs of the deceased during his life and then brought to the kiyai house who has been taking care of the body as a stage of the closing process. Disappearance or melampak tradition in the event of this death has been running steadily in the community because it is driven by the community's concern that this tradition will be lost, the heritage of ancestors, and education of the value of mutual cooperation. Thus, this tradition can not be claimed to develop as activities that deviate from the values of sayari'ah even theologically it is still sourced from the laws of the Shari'ah al-Qur'an and al-Hadith. Then sociologically the practice activities of outbreak can encourage the spirit of community social practices such as mutual cooperation, silaturrahim, and help. While anthropologically, this tradition is the legacy of ancestors who continue to strengthen the family atmosphere in society.

Keywords: Social Wisdom, Society, Sasak Tribe, Tradition, Outcast, Theological, Sociological, Anthropological.

First Receive:

25 Agustus 2019

Revised:

10 September 2019

Accepted:

12 October 2019

Final Proof Recieved:

2 November 2019

Published:

21 December 2019

How to cite (in APA style):

Mansyur, Z. (2019). Kearifan Sosial Masyarakat Sasak Melalui Tradisi Melampak di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. *Schemata*, 8 (2), 35-46

PENDAHULUAN

Manusia bukan personal pribadi atau makhluk individu, melainkan makhluk sosial. Mereka bergaul, berinteraksi, saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dalam konsep ini terjemalah komunitas atau kelompok yang kerap kali disebut dengan masyarakat.⁹³ Terbentuknya suatu kehidupan yang harmonis dalam masyarakat tidak bisa lepas dari suatu

⁹³ Masyarakat dalam perspektif ilmu sosiologi lazim diistilahkan sebagai kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan. Dengan demikian istilah masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi secara kontinyu sesuai dengan sistem adat istiadat, dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. JI. Gillin, *Cultural Sociology* (Chicago: University Of Chicago Press, 1954), 139. Bandingkan dengan R.M. Mclever dan C.H. Page Society: *An Introductory Analysis* (New York: Rineheart an Company 1937), 8-9. Lihat juga Sidik Tono dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1998), 59.

aturan, norma, dan adat istiadat yang menata tata kehidupan serta aktivitas mereka. Adanya suatu aturan atau norma yang berlaku dikarenakan oleh adanya kebiasaan atau kebudayaan yang telah terbentuk dengan sendirinya melalui pergaulan yang mereka praktekkan.⁹⁴

Peraturan yang berupa kaedah-kaedah dan nilai yang cenderung mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat sangat bermacam ragamnya. Dari sekian banyak kaedah-kaedah tersebut terdapat kaedah yang terpenting, yaitu kaedah agama, di samping kaedah hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Kaedah dan pola hukum dapat dijumpai dalam setiap kehidupan masyarakat tanpa adanya perbedaan letak penggunaan kaedah tersebut, baik di dalam masyarakat modern maupun tradisional, walaupun kadang-kadang warga masyarakat yang diatur tidak menyadari. Biasanya masyarakat baru menyadari akan adanya kaedah-kaedah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila ia melakukan suatu pelanggaran.⁹⁵ Masyarakat dalam segala pergaulannya sangat banyak membutuhkan agama, karena dalam agama mengandung kaedah-kaedah hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam menjalankan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian, tidak ironis ketika hukum dan agama dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan. Masyarakat sebagai sebuah kelompok yang telah terikat dengan kaedah-kaedah hukum agama, tentu sangat menampakkan sikap militansi dalam berbagai aspek kehidupannya.⁹⁶ Karena memang telah dirasuki oleh berbagai pola, jenis hukum yang muncul dari agama itu sendiri. Akan tetapi dari sisi yang lain masyarakat tradisional masih banyak memegang erat adat istiadat semenjak mereka lahir tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, sehingga hukum, aturan yang lahir dari budaya dan adat istiadat tetap mereka pertahankan bahkan menjadi pedoman hidupnya.⁹⁷

Adapun praktik adat kebiasaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku Sasak yang bermukim di wilayah Kecamatan Lingsar adalah praktek *melampak* dalam

⁹⁴ Kebiasaan atau kebudayaan adalah salah satu faktor yang dapat membentuk nilai atau norma dalam masyarakat karena masing-masing personal itu sejak kecil diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep sejak lama telah berakar dalam pikiran dan jiwa mereka. Konsep semacam ini telah dapat menghantarkan perhatian para ahli budaya dalam mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai budaya yang telah mengakar sekali-kali tidak akan bisa dihganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. Di samping itu budaya sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Lihat Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. V (Jakarta: Reneka Cipta, 1990), 180. bandingkan juga dengan A. Hoebel, *Man in The Frimitif World An Introduction* (New York: Mc. Gam Hill, 1959), 152-153.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

⁹⁶ Dafid Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, dalam Norma-Norma dan Perubahan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 70. Lihat juga Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), 64-65.

⁹⁷ *Ibid.*, 71.

upacara kematian. Di mana praktek ini ditunjukkan sifat menariknya dengan pemberian barang kebutuhan si mayat di waktu hidupnya oleh keluarga yang ditinggalkan (*sahib al-musibah*) kepada *kiyai*⁹⁸ yang sudah mengurus prosesi upacara kematiannya. Tradisi ini telah berjalan secara turun temurun bahkan diberlakukan berulang kali dalam masyarakat, seolah menjadi sebuah aturan yang tidak boleh ditinggalkan dan berlaku *ajeg* dalam masyarakat suku Sasak di Kecamatan Lingsar. Bahkan menjadi korban cemoohan bagi semua keluarga yang ditinggalkan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan. Dalam mempertahankan adat kebiasaan *melampak* ini, tokoh adat dan tokoh masyarakat secara bersama-sama membentuk aturan yang ekstra ketat dengan cara mengkaitkannya dengan tata tertib adat yang masih dijaga dan dipertahankan. Hal itu dilakukan agar terhindar dari pelanggaran yang memalukan dan menjatuhkan martabat serta kehormatan keluarga yang ditinggalkan (*sahib al-musibah*). Karena itu, dalam praktek *melampak* itu dipandang perlu adanya sebuah aturan teknis demi tercapainya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Nampaknya sebagian besar masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Lingsar masih mempertahankan adat kebiasaan *melampak* ini. Hal ini dapat dibuktikan dari pengakuan salah seorang tokoh agama terhormat di wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa, masyarakat yang tersebar di masing-masing Desa masih banyak ditemukan tradisi *melampak* dalam upacara kematian. Terutama bagi Lingkungan yang tidak terbiasa meninggalkan tradisi lokal dalam berbagai upacara ritual keagamaan.⁹⁹ Misalnya di wilayah Desa Lingsar sendiri, Desa Karang Bayan, Desa Sigrongan, Desa Geria, Desa Gegerung, Desa Duman, Desa Langko, dan lain-lain. Padahal masing-masing wilayah di Kecamatan ini memiliki masyarakat yang tidak sedikit menunjukkan sikap *cultural choc* tentang kesempurnaan agama yang dipegangnya.¹⁰⁰ Bahkan sebagian besar juga mengklaim diri telah meninggalkan tradisi peninggalan nenek moyang yang dapat menghantarkannya pada

⁹⁸ Kiyai menurut tradisi masyarakat *wetu telu* berbeda dengan persepsi yang lazim diutarakan oleh masyarakat Suku Jawa adalah orang yang dituakan, memiliki karismatik yang tinggi, dan sangat menguasai ilmu agama. Bedanya dengan persepsi orang suku Sasak karena masyarakat menganggap bahwa kiyai itu merupakan sekelompok atau beberapa orang tertentu yang dianggap sedikit bisa tentang agama. Wawancara dengan H. Mujiburrohmah tokoh Agama Lingsar tanggal 21 Mei 2015.

⁹⁹ Wawancara dengan tokoh adat Desa Karang Bayan Bapak Rinalim tanggal 24 Mei 2015.

¹⁰⁰ *Culture shock* didefinisikan sebagai kegelisahan yang mengendap yang muncul dari kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang yang familiar dalam hubungan sosial. Tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk itu meliputi seribu satu cara yang kita lakukan dalam mengendalikan diri kita sendiri dalam menghadapi situasi sehari-hari. Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 174.

kepercayaan mistis dan tidak logis seperti *animisme*, *dinamisme*, dan *politeisme*.¹⁰¹ Hal ini dapat dibuktikan dari kondisi masyarakatnya semakin tergilas oleh pengaruh Tuan Guru yang melancarkan da'wah di sekitar itu. Begitu juga dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang terus proaktif dalam membangun masyarakat tradisional turut merampingkan pola pikir masyarakat yang bermukim di wilayah Kecamatan Lingsar ini. Berbagai macam tayangan media teknologi dan informasi yang kian hari semakin canggih dan modern juga tidak absent untuk mendinamisasikan idealitas, wawasan, dan gagasan ke arah yang logis dan argumentatif. Apalagi masyarakatnya masih tabu dalam menciptakan sarana prasarana untuk menolak modernisasi itu. Bahkan sebagian besar masyarakat belum memiliki wadah yang dapat memfilter arus globalisasi, sehingga tidak ironis kalau memaksa masyarakatnya untuk adaptif terhadap perkembangan zaman itu. Namun demikian praktek tradisi nenek moyang yang telah mereka wariskan masih banyak dipraktikkannya. Misalnya, *perang topat*, *praje*, *selamet gumi* dan yang tidak kalah pentingnya adalah tradisi *melampak* dalam acara kematian yang sampai saat ini dan seterusnya akan tetap dipertahankan oleh masyarakat Muslim Sasak di Kecamatan Lingsar ini.

Selain itu, mayoritas masyarakat muslim Sasak yang bermukim di Kecamatan Lingsar bermazhab Syafi'i yang nota benanya mengharamkan kegiatan-kegiatan yang memberatkan pihak yang terkena musibah.¹⁰² Apalagi kalau sampai masyarakat muslim Sasak itu mempraktikkan tradisi *melampak*. Karena tradisi ini sangat memberatkan keluarga yang ditinggalkan. Segala kebutuhan yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan barang pemberian kepada seseorang yang dianggap Kiyai itu belum tentu bisa dipenuhi oleh keluarga. Karena sifat, jenis, kuantitas, dan kualitas yang sama belum tentu bisa diperoleh di zaman yang berbeda. Hal ini setidaknya memberatkan bagi pihak yang terkena musibah

¹⁰¹ Konsep individualisme memiliki pengertian (*terms*) ganda. (1) sebagai doktrin yang berkaitan dengan liberalisme yang menekankan pada kemandirian (*autonomy*), kepentingan (*importance*), dan kebebasan (*freedom*) individu dalam hubungan dengan masyarakat dan negara. (2) individualisme juga dipahami sebagai budaya dalam masyarakat modern yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi (*private property*), konsumsi, dan subjektivitas. George Ritzer, ed. *Encyclopedia of Social Theory*, Vol. 1. Sage Publications, Thousand Oaks, London, 2004.

¹⁰² Madzhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarga mayat adalah perkara bid'ah. Hal ini dapat dicermati dari stetmennya sebagai berikut:

وَأَجِبْ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا يَشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَذِكْرٌ كَرِيمٌ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ
الْأَخِيرِ قَبْلُنَا وَبَعْدُنَا لِأَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ

"Dan aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematian sang mayat. Karena hal ini adalah sunnah dan bentuk kebaikan, dan ini merupakan perbuatan orang-orang baik sebelum kami dan sesudah kami, karena tatkala datang kabar tentang kematian Ja'far maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'afar, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka" Lihat Al Hafidz Ibnu Hajar *Nuzhatun Nadbor* jilid 1 (Riyadh: Matba'ah Saffir, t.th), 237.

tersebut. Misalnya tradisi *melampak* yang dipraktikkan oleh Rabi`ah salah seorang warga di Desa Langko Kecamatan Lingsar Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yang telah ditinggal mati oleh Suaminya. Pada saat mengeluarkan barang *paelampaan* itu ia merasa kesulitan dalam mencari barang yang telah dibutuhkan oleh almarhum suaminya. Menurutnya barang yang paling sulit untuk dipenuhi adalah barang yang sudah tidak diproduksi lagi oleh perusahaan.¹⁰³

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat ditarik sebuah gambaran bahwa tradisi *melampak* dalam upacara kematian yang dipraktikkan masyarakat suku Sasak di Kecamatan Lingsar Lombok Barat itu, telah terjadi kesenjangan bila mencermati kondisi masyarakatnya yang sudah mengklaim diri sebagai penganut agama sempurna yang nota benenya sejak lama telah meninggalkan adat kebiasaan nenek moyangnya yang berbau mistis. Begitu juga, Mazhab Syafi`i sebagai mazhab mayoritas yang telah jelas mengharamkan praktek-praktek yang dapat memberatkan keluarga yang ditinggal mati. Sisi lain yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan sebuah penelitian ini adalah peristiwa unik yang ditunjukkan oleh masyarakat Rasionalis modernis yang tinggal di wilayah perumahan-perumahan baru, turut aktif dalam mempraktekkan tradisi *melampak* ini. Realitas ini membuktikan bahwa tradisi *melampak* ini tidak hanya dipraktikkan oleh kalangan muslim tradisional saja tetapi lebih luas lagi pada masyarakat modern yang lazim menonjolkan sikap rasional, logis, dan modern juga tidak sedikit mempraktekkan. Sedang sisi lain masyarakat muslim yang bermukim di wilayah Kecamatan Lingsar ini menjadikan Mazhab Syafi`i sebagai mazhab mayoritas yang seharusnya mengikuti statemen yang dilontarkan oleh Imam Syafi`i tentang keharaman seseorang muslim memberatkan saudara muslim lainnya ketika menghadapi musibah kematian seperti halnya praktek tradisi *melampak* itu. Meskipun demikian praktek tradisi *melampak* seakan menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam upacara kematian. Hal inilah menjadi sisi menariknya untuk dilakukan kajian mendalam tentang persoalan ini agar terjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek upacara kematian, *melampak* serta faktor yang melatarinya bagi masyarakat suku Sasak di Kecamatan Lingsar Lombok Barat?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan

¹⁰³ Wawancara dengan Rabi`ah Warga Desa Langko Kecamatan Lingsar, tanggal 9 Maret 2015.

perilaku yang dapat diamati.¹⁰⁴ Adapun kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji dan mendiskripsikan data lapangan yang terkait dengan praktek tradisi *melampak* dalam upacara kematian di internal masyarakat suku Sasak sebagai kearifan sosial di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Artinya seluruh data lapangan yang telah diperoleh sesuai dengan obyek kajian ini akan didiskripsikan apa adanya sehingga dapat diklaim sebagai penelitian *empiris* sebagaimana yang diungkap oleh Atho Muzhar.¹⁰⁵ Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *antropologis*.¹⁰⁶ Pendekatan antropologis dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menelusuri praktek *melampak* itu dari sisi budaya, yakni peneliti terjun langsung di lapangan dalam rangka mengikuti upacara kematian itu. Selain itu, peneliti berupaya melakukan penelitian dengan pendekatan sosial, yakni peneliti mencoba bergaul bersama masyarakat layaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Lingsar. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan di lapangan.

Mengenai teknis pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁰⁷ Observasi dilakukan dalam rangka mengamati kondisi lapangan sekaligus menetapkan lokasi yang masyarakatnya mempraktekkan tradisi *melampak* itu di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Sementara wawancara digunakan untuk mewawancarai masyarakat apakah sebagai tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku dari tradisi *melampak* tersebut baik kapasitasnya sebagai responden maupun informan. Adapun informan inti dalam penelitian ini adalah para pelaku serta tokoh-tokoh sentral yang langsung meleakkan tradisi *melampak* itu dalam masyarakat. Tokoh sentral yang dimaksud adalah tokoh agama karena merekalah sebagai dalang atau pemimpin dalam meleakkan praktek *melampak* tersebut. Sedangkan dokumentasi dibutuhkan untuk menggali data dari tulisan baik berupa buku, majalah, jurnal, tabloid yang ada kaitannya praktek tradisi *melampak* dalam upacara kematian pada masyarakat Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Selain itu, dibutuhkan juga profil Kecamatan Lingsar sebagai tambahan dokumentasi serta dapat menambah data dan informasi dari penelitian ini sehingga datanya bersipat primer dan skunder.

Primer maksudnya data yang dihasilkan murni dari lapangan sesuai objek yang diteliti, yaitu data-data yang terkait dengan tradisi *melampak* dalam upacara kematian di

¹⁰⁴ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1998), 50.

¹⁰⁵ Penelitian ini dapat di lihat dalam Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis* (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga Press, 1999), 6.

¹⁰⁶ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1998), 52.

¹⁰⁷ Adapun penjelasan mengenai teknis pengumpulan data tersebut dapat di lihat dalam buku metodologi penelitian. Salah satunya adalah Irwan Suhartono, *Metode...*, 67.

internal masyarakat muslim Sasak sebagai wujud kearifan sosial di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Sedangkan sekunder artinya sumber data yang berasal dari literatur berupa pendapat-pendapat sarjana, pemuka agama, tokoh adat, dan yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁰⁸ Dari sekian responden yang ada tokoh agama merupakan tokoh sentral yang dijadikan sebagai responden utama karena sangat terkait dengan bidangnya, yaitu bidang upacara spiritual keagamaan. Tidak terkecuali praktek sedekah atau *melampak* yang lazim dipraktikkan oleh masyarakat yang berdomisili di daerah Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Dengan demikian, pengukuran validitas data yang diperoleh digunakan pisau analisis, yaitu diskriptif dan induktif¹⁰⁹ serta teori yang relevan seperti teori Sosial Clifford Geertz,¹¹⁰ dan adat kebiasaan (*urf*)¹¹¹ secara bergiliran ditampilkan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melampak Sebagai Tradisi Sosial Masyarakat

Sedekah di internal kaum muslimin merupakan aktivitas sosial yang sudah tidak asing. Ia merupakan tuntutan agama yang tidak bisa ditinggalkan bahkan menjadi perkara yang wajib untuk mendorong sirkulasi keadilan ekonomi dalam masyarakat. Di samping itu, secara sosial teologis sedekah merupakan perwujudan hamba yang taat terhadap perintah Tuhan sekaligus sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya yang di situ masih terdapat kekurangan. Aktivitas sedekah sebagai sarana sosial dalam masyarakat, setidaknya menjadi suatu aktivitas yang tidak

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), 12.

¹⁰⁹ Deduktif dimaksudkan untuk menganalisa masalah tradisi upacara kematian di internal masyarakat Sasak baru di susun dengan materi praktek tradisi *melampak* kemudian dianalisis sampai pada tahap menyimpulkan sehingga terminologi mengenai analisa induktif dapat dipergunakan secara sempurna. Begitu juga dihajatkan dengan menggunakan analisa induktif, yaitu menganalisa data dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan praktek tradisi *melampak* dalam acara kematian di Kecamatan Lingsar sehingga dapat berbentuk teori secara umum. Lihat Irwan Suhartono, *Metode...*, 5.

¹¹⁰ Agama sebagai aspek tertentu menstrukturkan kebudayaan, tetapi agama juga dilihat sebagai pedoman bagi ketepatan dari kebudayaan, suatu pedoman yang beroperasi melalui sistem-sistem simbol pada tingkat emosional, kognitif, subyektif, dan individual. Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture* (New York: Basic Group, 1973), 89.

¹¹¹ Dalam ilmu *ushul fiqh* kebiasaan masyarakat disebut juga dengan *urf*. *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, *urf* dinamakan juga adat, sebab perkara yang sudah dikenal berulang-ulang kali dilakukan. Dalam hukum Islam tradisi yang dikenal dengan sebutan *urf*, merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang telah berlangsung berulang-ulang ditengah-tengah masyarakat, dan ini merupakan suatu sumber yang diambil oleh mazhab Maliki dan Hanafi yang berada dalam ruang lingkup nash. *Urf* merupakan bagian adat, karena adat lebih umum dari *urf*. *Urf* berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu dan *urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Lihat Muhammad Salim Mazkur, *Madkhal Fiqih al-Islam* (Kairo, Dar al-Qaumiyyah, 1964), 120. Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), 116.

mengherankan jika dipraktekkan oleh masyarakat di masing-masing Desa maupun Kecamatan tertentu. Misalnya dalam hal pengelolaan, baik dalam proses pengumpulan, penghimpunan, dan pendistribusiannya. Ada yang melaksanakannya dengan membentuk Badan Amil Zakas dan Sedekah (BAZIS), ada juga dilakukan oleh masing-masing internal keluarga, bahkan ada juga yang dilakukan dengan cara mensingkronkannya dengan tradisi adat kebiasaan yang diterima dari nenek moyang. Kecamatan Lingsar yang bermayoritas muslim dapat diklaim masih cenderung memertahankan kearifan lokal dalam mempraktekkan tradisi sedekah.

Artinya praktek *melampak* lazim dikaitkan dengan kematian. Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian lumrah disebut sebagai tradisi *melampak* atau sedekah upacara kematian. Prakteknya terbilang berlangsung sudah cukup lama. Wardi salah satu tokoh masyarakat Desa Karang Bayan mengaku bahwa praktek upacara *melampak* ini memang sudah ada sejak dia lahir dan belum mengetahui sejarah sebenarnya. Teknis pelaksanaannya biasa dilakukan setelah upacara sembilan hari kematian *al-marhum*. Adapun barang-barang yang dijadikan sebagai obyek *melampak* adalah barang-barang yang nota benanya menjadi kebutuhan *al-marhum* selama hidupnya bergaul dengan masyarakat. Kebutuhan tersebut berkisar pada kebutuhan primer dan sekunder saja. Misalnya beras, buah, laok, umbi-umbian, sandal topi, kopiah, tikar, baju muslim, kain sarung, dan lain-lain. Semua barang-barang yang telah disediakan itu biasanya diberikan kepada *keiyai* yang mengurus jenazah *al-marhum* itu.¹¹²

Tokoh agama lain juga tidak ketinggalan memberikan statemen yang tidak jauh berebeda, misalnya Sapturi yang berdomisili di wilayah Desa Saribaye menjelaskan bahwa praktek sedekah upacara kematian awalnya dilatar belakangi oleh sugesti dan motivasi masyarakat Sasak Lombok untuk mendapatkan keselamatan pada arwah yang sudah meninggal yang kemudian diungkapkan dengan doa dan pemujaan. Lalu menjadi kebiasaan yang diikuti oleh perubahan-perubahan ritual sesuai pengaruh agama dan kepercayaan yang ada. Termasuk pengaruh Hindu sebab dahulu Anak Agung Bali pernah menjajah Lombok selama puluhan tahun.¹¹³ Lebih jauh ia mengatakan bahwa selama ia berkuasa setidaknya telah banyak mempengaruhi pemikiran serta praktek keagamaan masyarakat Islam suku Sasak kala itu. Dengan demikian, tidak menjadi sesuatu yang asing jika masyarakat di

¹¹² Wawancara dengan tokoh masyarakat, Wardi dari Desa Karang Bayan, 9 Juli 2015.

¹¹³ Wawancara dengan Sapturi tokoh masyarakat dari Desa Saribaye 9 Juli 2015.

Kecamatan Lingsar masih kental dengan tradisi-tradisi lokal termasuk dalam mempraktekkan *melampak* dalam upacara kematian.

Pernyataan yang sama terlontar dari seorang tokoh pemuda di Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Ia menyatakan bahwa tradisi *melampak* merupakan aktivitas yang telah mengakar dipraktekkan oleh masyarakat setempat. Ketika peneliti mengkonfirmasi lebih jauh, ia hanya menyatakan kebiasaan tersebut telah dipraktekkan dari sejak dahulu oleh para leluhur. Menurutnya bahwa tradisi *melampak* dalam upacara kematian yang telah ditemukannya merupakan kegiatan yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat sejak kapan dimulai. Lebih jauh Rinipti memebrikan informasi bahwa persoalan sedekah ini merupakan kegiatan-kegiatan biasa saja yang tidak menyimpang dari aturan agama. Tujuan untuk diadakannya *melampak* kematian ini dalam rangka menyedekahkan harta kebutuhan dari *al-marhum* sehingga diharapkan pahalanya bisa terkirimkan kepadanya. Sedangkan barang yang dijadikan sebagai sarana *melampak* itu adalah seperti yang diungkapkan oleh dua tokoh agama sebelumnya. Semua peralatan *melampak* ditempatkan di satu tempat kemudian biasa diserahkan kepada Kiyai yang mengurus jenazah *al-marhum*.¹¹⁴

Pernyataan *melampak* sebagai tradisi nenek moyang adalah menjadi alasan yang lazim muncul dari kalangan masyarakat Lingsar. Mislanya tokoh agama yang berasal Dari Desa Duman H. Burhanudin. Ia memberikn informasi tentang tradisi *melampak* yang lazim dipraktekkan masyarakat desa merupakan tradisi yang tidak bisa rampingkan dalam masyarakat Sasak khususnya masyarakat Kecamatan Lingsar. Masing-masing masyarakat rata-rata mempraktekkannya. Tetapi dalam proses pelaksanaan terjadi perbedaan ada yang melaksanakannya dengan cara besar-besaran ada juga yang melaksanakannya dengan sesederhana mungkin. H. Burhanudin menyimpulkan bahwa tradisi *melampak* ini merupakan sedekah yang diniatkan pahalannya untuk orang yang telah meninggal dunia. Karena itu, upacara pelaksanaannya sangat tergantung dari kemampuan masing-masing keluarga. Semua barang yang menjadi alat *melampak* diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dalam masyarakat itu.¹¹⁵

Statemen yang sama dapat dilontarkan juga oleh seorang tokoh agama di Desa Langko, yaitu Ustaz Fikri. *Melampak* yang kerap dipraktekkan oleh masyarakat merupakan sedekah yang diniatkan pahalannya semata-mata bagi keluarga yang telah meninggal dunia. Ia lebih jauh mengungkapkan bahwa di wiliayah Desa Langko tidak sedikit dari kalangan

¹¹⁴ Wawancara dengan Rinipti tokoh pemuda dari Desa Batu Mekar 12 Juli 20015

¹¹⁵ Wawancara dengan H. Burhanudin tokoh agama dari Desa Duman 12 Juli 20015.

masyarakat lazim mempraktekkannya. Praktek *melampak* ini semestinya harus terus dilestarikan karena memberikan manfaat dan maslahat kepada masyarakat penerima. Di samping itu juga memberikan kontribusi dalam melatih atau membiasakan masyarakat untuk melakukan tradisi sosial. Apalagi kalau seumur hidup yang meninggal jarang memberikan sedekah dan infaq kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, menurut Ustaz Fikri ini tidak ditentukan bahkan tidak dibebani berapa yang harus dikeluarkan dalam bentuk barang. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa kalau bisa pengeluaran *melampak* ini diharuskan dengan cara yang sangat sederhana agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa terbebani. Kebiasaan terakhir yang berlaku adalah semua barang-barang yang telah diniatkan untuk menjadi materi *melampak* itu diserahkan sepenuhnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Terlepas mau diserahkan kepada kiyai, faqir miskin, orang tua jompo, duda, janda dan lain-lain.¹¹⁶

Dari statemen yang telah dilontarkan Ustaz Fikri itu, setidaknya dapat ditarik sebuah gambaran bahwa tradisi *melampak* dalam rangkaian upacara kematian yang diberikan kepada keluarga, tetangga, dan kiyai itu harus dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Alasan yang kuat adalah pemberian pesangon kepada Kiyai dalam rangka membalas jasanya yang telah mentahlilkan serta mendoakannya selama pelaksanaan tahlilan sembilan hari. Selain itu, kegiatan keagamaan ini tidak terlalu berseberangan dengan aturan agama. Masyarakat pada dasarnya bebas melakukan kebaikan namun yang menerima amal seseorang adalah yang Maha Kuasa itu.¹¹⁷ Dari alasan seperti ini, dapat ditarik sebuah gambaran bahwa praktek sedekah yang lazim disebut sebagai aktivitas *melampak* mendapat legalitas yang terus dibudayakan dalam masyarakat Kecamatan Lingsar terutama masyarakat yang berdomisili di masing-masing Desa setempat.

Selain itu, tokoh masyarakat Desa Saribaye memberikan respon tentang praktek *melampak* dalam upacara kematian. Ia menyatakan bahwa praktek ini tidak terlalu banyak dilakukan oleh masyarakat karena telah banyak dipengaruhi oleh pendidikan bahkan tidak sedikit yang menyelesaikan ke jenjang sarjana. Respon tokoh masyarakat ini sekaligus sebagai Kepala Desa di Desa tersebut bukan berarti menapikan sama sekali tentang praktek *melampak* di internal masyarakat itu. Artinya tidak sedikit telah lama meninggalkannya dan tidak sedikit juga yang terus mempraktekkannya. Alasan kuat yang melegalkan masyarakat terus melaksanakannya adalah di samping sebagai adat yang telah diterima secara turun

¹¹⁶ Wawancara dengan Ustaz Fikri tokoh agama dari Desa Langko 13 Juli 20015.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ustaz Fikri tokoh agama dari Desa Langko 13 Juli 20015

temurun juga sebagai sarana aktivitas sedekah yang diperuntukkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal itu.¹¹⁸ Pernyataan berbeda dilontarkan oleh Ulul Azmi salah satu tokoh masyarakat Dusun Karang Bayan Barat mengatakan bahwa upacara selamatan dan pemberian barang tentu dalam rangkaian upacara kematian atau yang sering disebut *melampak* ini menurutnya berasal dari tanah Jawa. Ini dilandasi upacara selamatan kematian masyarakat Jawa yang sedikit mirip dengan yang dilakukan masyarakat Lombok.¹¹⁹

1. Alat Ritual dan Proses Sedekah Kematian

Dalam melakukan tradisi *melampak* dalam rangkaian upacara kematian ada beberapa alat ritual yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu *pertama*, *kembang rampai* (bunga) yang beragam jenis bunga yang nantinya di campur air, namun tidak ditentukan jenis kembangnya. *Kedua*, *dulang/andang-andang* (hidangan), yaitu berupa makanan-makanan yang ditaruh di depan kiyai dan masyarakat yang menghadiri upacara tersebut. *Ketiga*, air wangi, yaitu air yang sudah didoakan oleh kiyai dan akan dituangkan di atas kuburan orang yang diniatkan. *Keempat*, *lekesan/kelengkapan* makan sirih, adalah sejenis makanan atau candu yang diisap yang terbuat dari campuran daun sirih, buah pinang, gambir dan kapur. *Kelima*, beras yang digunakan untuk campuran air wangi yang nantinya akan dituangkan di atas kuburan. *Keenam*, kendi, yaitu bejana yang terbuat dari tanah liat yang di bakar. Biasanya ditemukan di tempat pengrajin gerabah. *Ketujuh*, *kepeng tepong* (uang logam) adalah uang zaman dahulu yang di gunakan untuk pelengkap ditaruh di atas berugak.

2. Prosesi Upacara Tradisi Melampak

Upacara sedekah dalam rangkaian upacara kematian atau yang lazim disebut sebagai *melampak* dilakukan dengan beberapa prosesi. Sesuai dengan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa prosesi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Lingsar adalah prosesi pembuka, prosesi inti dan prosesi penutup. Masing-masing prosesi ini akan dijelaskan secara rinci pada bahasan berikut ini;

Pertama, prosesi pembuka, yaitu upacara sedekah kematian atau *melampak* dimulai dengan acara zikiran (*Roah*) yang dihadiri oleh keluarga, tetangga, masyarakat dan tokoh agama yang dilakukan pada malam hari terhitung sejak hari pertama kematian sampai malam kesembilan. Zikiran berupa materi zikir dan tahlil yang biasa masyarakat Lombok yang lazim dibaca setelah shalat lima waktu yaitu pembacaan surat al-Iklas, surat al-Falaq, surat an-Nas, surat al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah dari ayat satu sampai ayat lima

¹¹⁸ Wawancara dengan Sarawan Sukadana Tokoh Masyarakat Desa Saribaye tanggal 14 Juli 2015.

¹¹⁹ Ulul Azmi, *Wawancara*, Karang Bayan, 12 april 2015.

kemudian membaca kalimat tauhid *laa ilaaha ilalloh* sebanyak pimpinan zikir inginkan. Lalu dilanjutkan dengan doa. Setelah zikiran selesai, peserta zikir diberikan hidangan untuk dimakan di tempat yaitu berupa nasi lengkap dengan lauk-pauknya. Dan di saat-saat itu pula keluarga menyiapkan alat-alat ritual seperti *kembang rampai* (bunga), yang dicampur dengan air wangi yang sudah di doakan kiyai, *dulang/andang-andang* (hidangan), *lekesan/keleangkapan* makan sirih, *paso tanaq* (kendi), *kepeng tepong* (uang bolong), kemenyan serta barang-barang yang akan diserahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang yang dianggap penting oleh keluarga si mayit. Kemudian di taruh bersama alat ritual lainnya di tempat yang sudah di sediakan keluarga di rumah si mayit.

Kedua, proses inti, yaitu setelah alat ritual disiapkan dan peserta zikir bubar, salah seorang keluarga memulai dengan membawa barang-barang yang telah diserahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang yang dianggap penting untuk diberikan kepadanya sebagai imbalan karena telah mendoakan si mayit. Setelah itu dilanjutkan dengan pembagian barang-barang kesukaan si mayit semasa hidupnya oleh keluarga dan dibantu oleh tetangga-tetangga untuk dibawa kerumah orang yang telah dituju oleh keluarga si mayit, dengan tujuan untuk mendapat ketenangan dan keselamatan.

Ketiga, prosesi penutup adalah pembagian barang-barang sedekah dengan cara berjalan (*lampak*) menuju ke rumah kiyai, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sudah dibacakan doa berupa barang-barang kesukaan si mayit semasa hidupnya dan akan di serahkan kepada orang yang sudah ditunjuk oleh keluarga si mayit. Kemudian setelah pembagian barang *melampak* sudah selesai dibagikan dan semua keluarga si mayit bersalaman di berugak menandakan bahwa rangkaian acara tersebut telah selesai dan diyakini akan mendapatkankebrekahan.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Praktek Melampak

Banyak alasan yang dapat peneliti tangkap ketika mengkonfirmasi tentang faktor yang melatarbelakangi praktek upacara ritual *melampak* dalam acara kematian di internal masyarakat Kecamatan Lingsar. Dari sekian hasil yang diperoleh tetapi ada tiga secara garis besar alasannya meskipun pada saat responden merespon peneliti dengan menggunakan bahasa yang variatif namun pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Kecamatan Lingsar terutama di masing-masing Desa yang banyak mempraktekkannya secara besar-besaran adalah Karang Bayan. Mereka mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek tradisi

melampak dalam upacara kemaitian masih dilakukan sampai saat ini secara umum antara lain:

Pertama, rasa takut kehilangan. Rata-rata di masing Desa yang ada di Kecamatan Lingsar terutama di Masyarakat Desa Karang Bayan mengatakan bahwa praktek tradisi *melampak* dalam upacara kematian ini menjadi suatu kekhawatiran masyarakat bahwa adat kebiasaan ini akan punah apabila tidak dilestarikan. Dalam pelaksanaan praktek *melampak* dalam upacara kematian di Desa Karang Bayan menurut beberapa informan mengungkapkan pandangan yang beragam. Misalnya menurut Janiman¹²⁰ alasan melakukan praktek *melampak* upacara kematian yaitu karena rasa takut kehilangan adat yang sudah lama ada sejak zaman nenek moyang, apabila praktek *melampak* ditinggalkan maka masyarakat dianggap sebagai binatang karena binatang apabila sudah mati ya mati tidak di ingat lagi oleh keluarganya. Kekhawatiran terhadap punahnya tradisi *melampak* atau upacara sedekah di Kecamatan Lingsar diungkapkan juga oleh Sapturi tokoh masyarakat Desa Langko. Ia menyatakan bahwa kegiatan ini harus dilestarikan karena dapat menumbuhkan rasa persaudaraan yang kental, terutama pihak keluarga yang memberikan dan masyarakat yang diberikan obyek *melampak*. Bahkan tidak terlalu jauh menyimpang dengan syari`at Islam meskipun secara teologis tidak ada ditemukan baik dalam al-Qur`an, al-Hadis, maupun Fatwa Ulama. Pendapat yang sama dilontarkan oleh H. Mahsun sebagai tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama. Ia menyatakan bahwa tradisi *melampak* atau sedekah yang telah dipraktikkan dalam upacara kematian adalah aktivitas yang sangat positif. Para pendahulu ataupun nenek moyang dalam menetapkan sesuatu pasti terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmah yang dapat dipetik dari praktek *melampak* ini adalah memperkuat jalinan silaturrahim antar sesama. Karena itu, melestarikan tradisi *melampak* ini menjadi tugas masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, juga dapat memperkuat hubungan silaturrahmi dan sebagai imbalan untuk mendukung keikhlasan Kiyai atau Nyai yang mengurus jenazah itu.¹²¹

Kedua, secara teologis bahwa aktivitas *melampak* tersebut sangat relevan dengan tujuan ditetapkan syari`at itu, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Setatemen ini tidak menjadi salah ketika mencermati ungkapan dari H. Radi¹²² bahwa praktek *melampak* atau sedekah ini masih tetap dilakukan karena salah satu budaya yang

¹²⁰ Wawancara dengan Janiman Tokoh Masyarakat Karang Bayan 17 Juli 2015.

¹²¹ Wawancara dengan H. Mahsun Tokoh Agama Desa Sigerongan tanggal 17 Juli 2015.

¹²² Wawancara dengan H. Radi tokoh masyarakat di Dusun Berembeng Timur Desa Karang Bayan tanggal 17 Juli 2015.

tidak bertentangan dengan agama karena di dalamnya terdapat ritual berupa doa dan zikir bersama. Munculnya praktik sedekah upacara kematian di latar belakang oleh faktor adanya ketakutan masyarakat untuk meninggalkannya menyebabkan munculnya sugesti masyarakat untuk tetap melakukan tradisi ini. Karena menurut keyakinan masyarakat Kecamatan Lingsar, mayit akan di hapus dosanya dan masuk surga apabila dikirimkan pahala doa dan zikiran. Sementara kegiatan *melampak* ini merupakan upacara yang diawali dengan zikir dan do`a yang diniatkan khusus kepada *al-marhum* dan *al-marhumah*. Aktivitas *melampak* ini secara terus menerus dipraktekkan oleh masyarakat setempat sehingga lambat laun menjadi kebiasaan atau adat-istiadat yang diikuti oleh perubahan-perubahan ritual sesuai pengaruh agama dan kepercayaan yang ada.¹²³

Ketiga, warisan nenek moyang. Pada umumnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang masyarakat bergotong royong melakukan suatu hal yang positif. Misalnya aktivitas yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu tradisi *melampak* atau sedekah yang diperuntukkan pahalanya kepada yang meninggal dunia di saat upacara kematian. Keberadaan kasus *melampak* ini dapat dipraktekkan secara turun temurun oleh masyarakat Kecamatan Lingsar adalah disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor rasa saling peduli terhadap sesama warisan nenek moyang, dan tradisi warisan yang baik sehingga tidak mungkin ditinggalkan.¹²⁴ Janiman mengatakan suatu adat yang telah diwariskan kepada anak cucunya tidak boleh ditinggalkan karena apabila di tinggalkan atau dihilangkan maka suatu masalah akan datang tiba-tiba baik berupa mala petaka ataupun sakit yang mungkin tidak langsung menimpa tetapi akan menyimpannya besok.¹²⁵

Keempat, gotong royong atau kebersamaan. Dalam hal tolong-menolong pada peristiwa kematian, biasanya dilakukan oleh seseorang dengan sangat rela, tanpa perhitungan akan mendapat pertolongan kembali, karena menolong orang yang mendapat musibah itu rupa-rupanya berdasarkan rasa bela sungkawa yang universal dalam jiwa makhluk manusia. Dan dasar dari tolong-menolong juga rupa-rupanya perasaan saling butuh membutuhkan, yang ada dalam jiwa warga masyarakat. Banyak masyarakat Kecamatan Lingsar memberikan statemen yang teologi sebagai justifikasi terhadap praktek sedekah atau *melampak* dalam masyarakat itu. Terutama tokoh agama

¹²³ Wawancara dengan H. Burhanudin tanggal 17 Juli 2015.

¹²⁴ Wawancara Sarawan Sukadana Tokoh Masyarakat Desa Saribaye tanggal 17 Juli 2015.

¹²⁵ Wawancara dengan Janiman Tokoh Masyarakat di Desa Karang Bayan Karang Bayan, 17 Juli 2015.

memberikan informasi bahwa kegiatan ini berlandaskan pada firman Allah yang terkait dengan tolong menolong. Menurut Redi dalam upacara sedekah memberikan rasa kebersamaan karena semua warga akan berbondong-bondong membantu warga yang sedang melakukan upacara sedekah. Salah satu cara kebersamaan yaitu ketika melakukan *gawe*. Semua tetangga di sekitar akan berkumpul bersama dalam proses pembuatan jajan, memasak nasi, memasak lauk pauk untuk tamu yang akan diundang.¹²⁶ Sedangkan menurut Tarpi upacara sedekah akan menimbulkan rasa kegotong royongan antar warga karena semangat kebersamaan dan peduli yang dimiliki warga dalam semua hal salah satunya dalam upacara sedekah, selain itu upacara sedekah dianggap sebagai rasa saling tolong-menolong antar tetangga.¹²⁷ Bapak Jeni mengatakan upacara ini memberi rasa saling tolong-menolong karena keluarga si mayit memberi bantuan untuk di sedekahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, selain itu maksud dari upacara sedekah kematian tidak lain untuk mendoakan dan mendapat keselamatan bagi si mayit. Lebih jauh menurut bapak Jeni keputusan mengadakan upacara sedekah kematian diambil berdasarkan keyakinan dan perasaan khawatir yang tidak diinginkan atau akan datangnya malapetaka tetapi juga upacara sedekah diadakan karena suatu kebiasaan rutin yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat.¹²⁸

Analisis Tradisi *Melampak* sebagai Tradisi Sosial

Salah satu tradisi dari sekian tradisi di Lombok yang masih intens dilakukan masyarakat sampai saat ini adalah upacara sedekah kematian atau lazim disebut sebagai tradisi *melampak*. Hal ini masih dilakukan disebabkan keinginan masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Namun keinginan masyarakat kadang-kadang diterpa pro-kontra disebabkan belum jelasnya hukum tentang upacara sedekah kematian ini. Masyarakat yang bijak mungkin bisa memberikan pandangan hukum yang solutif, rasional, dan mudah dicerna tetapi masyarakat yang suka menganggap diri benar mungkin akan memandang remeh dan selalu mencela tanpa mempelajari dan mengamati terlebih dahulu apa upacara *melampak* atau sedekah kematian dan hukum yang terkait dengannya.

Pro dan kontra dalam proses menetapkan legalitas formal dari praktek sedekah di kalangan umat Islam di Kecamatan Lingsar merupakan perkara yang tidak terlalu perlu

¹²⁶ Wawancara dengan Redi Tokoh Masyarakat Desa Karang Bayan tanggal 18 Juli 2015.

¹²⁷ Wawancara dengan Tarpi Tokoh Pemuda Desa Karang Bayan tanggal 19 Juli 2015.

¹²⁸ Wawancara dengan Jeni Tokoh Masyarakat Desa Karang Bayan tanggal 17 Juli 2015.

untuk dipersoalkan. Karena perbedaan antara satu dengan lainnya pada perinsipnya berada di luar kehendak manusia. Artinya bagaimanapun persepsi dan respon masyarakat dalam menyatukan sebuah pendapat ternyata kandas di tengah jalan disebabkan oleh fitrah manusia yang memiliki perbedaan dengan pihak lainnya. Segelintir masyarakat yang terus menampakkan pendapat yang berbeda dalam masyarakat tidak lebih berarti bila dibandingkan dengan perbedaan pendapat para sahabat sampai pada abad keempat. Perbedaan semestinya dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi umat Islam di mana saja berada, namun sekali-kali perbedaan itu tidak mesti dijadikan sebagai dasar untuk memecah belah antar satu dengan lainnya. Konsep seperti inilah yang kemudian diandalkan oleh kaum muslim untuk memutuskan perkara hukum dalam masyarakat sehingga rahmat Tuhan tetap tercurahkan serta perpecahan dirampingkan.¹²⁹

Praktek sedekah atau *melampak* dalam upacara kematian yang telah mentradisi dalam masyarakat Kecamatan Lingsar memiliki alasan sosial yang berbeda-beda meskipun pada prinsipnya sama. Alasan-alasan tersebut dapat dijadikan sebagai doktrin untuk melegalkannya sebagai sebuah tradisi yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya keabsahannya tidak bisa ditolak sebagaimana yang telah dilontarkan oleh Amaq Jumrah salah seorang masyarakat Dusun Karang Bayan Timur Desa Karang Bayan Lingsar mengatakan bahwa upacara *melampak* atau sedekah kematian boleh dilakukan sebab orang tua-orang tua dahulu juga melakukannya dan tidak pernah ada larangan dari siapa-siapa termasuk tuan guru.¹³⁰ Selain itu, Suginten mengatakan bahwa upacara *melampak* atau sedekah kematian sah-sah saja dilakukan masyarakat asal masyarakat tidak melakukan sesuatu yang diharamkan agama seperti syirik, upacara sedekah kematian menurutnya tidak melanggar ajaran agama Islam sebab di dalamnya terdapat acara zikran dan doa yang dipanjatkan kepada Allah.¹³¹

Kedua pendapat tokoh masyarakat di atas tidak merinci secara detail tentang dasar dibolehkannya tradisi sedekah tersebut namun dapat dikatakan sebagai alasan *teologis*. Apalagi kalau kemudian tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki kemaslahatan di dalamnya tentu alasan tersebut menjadi kuat dan argumentatif.¹³² Apabila secara bijak menelusuri maksud dari alasan nenek moyangnya, terutama dalam

¹²⁹ Syah Waliyullah ad-Dahlawi, *Beda Pendapat di Tengah Umat Sejak Zaman Sahabat sampai Abad Keempat*, terj., Aziz Masyhuri (Yogyakarta: LkiS, 2010), 21.

¹³⁰ Wawancara dengan Amaq Jumrah Desa Karang tanggal 18.

¹³¹ Wawancara dengan Suginten Desa Gegelang, 20 Juli 2015.

¹³² Asgar Ali Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 99.

melaksanakan tradisi sedekah pada upacara kematian, maka tidak akan pernah ada ukuran hitam putih dalam melegalkannya, seperti pendapat yang menjelaskan boleh dan tidak boleh, sah dan batal, halal maupun haram.¹³³ Tetapi respon yang muncul adalah melegalkannya atas dasar kandungan maslahat di dalamnya.¹³⁴ Artinya kemaslahatan tidak hanya terbatas pada kemampuan masyarakat menjalani syari'at Allah di muka bumi tetapi selebihnya memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pemberi dan penerima tradisi *melampak* atau sedekah itu.¹³⁵ Dalam proses penetapan hukum oleh dua tokoh masyarakat tersebut tidak ada yang salah dan tidak yang terlalu benar, karena konsep ijtihad bersipat pleksibel dan sangat menghargai siapa saja yang melakukan ijtihad. Artinya setiap orang yang berijtihad dipastikan dapat pahala meskipun satu pahala bagi yang salah dan dua pahala bagi yang benar.¹³⁶

Usman salah seorang tokoh agama Dusun Karang Bayan Barat mengatakan bahwa tradisi upacara sedekah kematian perlu ada telaah yang mendalam agar tidak terjadi salah pandangan sebab praktik ini di dalamnya terdapat kepercayaan Islam dan Hindu karena dalam melakukan upacara menggunakan kemenyan pada saat melakukan upacara.¹³⁷ Menurutnya niat masyarakat adalah suatu yang paling penting ditelaah, tradisi ini sebenarnya tergantung pada niat. Jika masyarakat mengadakan ritual dengan niat berdoa kepada Allah untuk keselamatan mayit maka sah-sah saja dalam ajaran Islam. Sebaliknya jika masyarakat berniat meminta kepada selain Allah seperti meminta kepada kekuatan alat-alat ritual lain maka haram hukumnya dilakukan.¹³⁸ Oleh karena itu, dalam menjustifikasikan upacara *melampak* atau sedekah kematian perlu adanya telaah dari berbagai sumber hukum

¹³³ Al-Ghazali, *al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1983), 139-140. Bandingkan dengan Abu Ishaq As-Syatibhi, *al-Muwafaqat fi Ushuli as-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 25-37. Lihat juga Muhammad al-Thair bin 'Asyur, *Maqashid As-Syari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: t.tp, 1946), 63.

¹³⁴ Najamuddin At-Thufi, *Syarah al-Arba'in An-Nawawi; bi Tabqiq, Ahmad Haji Muhammad Usman (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Makiyyah, 1988)*, 19. Bandingkan dengan Mohammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Maslahah Najamuddin at-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 98.

¹³⁵ Pertimbangan untuk menjaga kesejahteraan dalam berbagai aktivitas menjadi bagian dalam menegakkan syari'ah. Menurut as-Syatibi hifz *an-nafs* agar terhindar dari kelaparang. Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 13. Lihat juga Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), xxi.

¹³⁶ Ganjaran pahala bagi pelaku ijtihad di atas dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fiqh termasuk Syaikh Muhammad Khudairi Beak, *Ushul al-Fiqh*, terj., (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 809. Lihat juga Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1986) 384-385. Lihat Juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 290.

¹³⁷ Wawancara dengan Usman Tokoh Agama di Desa Karang Bayan, *Wawancara*, Karang Bayan, 25 Juli 2015 Jam 16.00 Wita

¹³⁸ Lihat Ahmad Umar Hasyim, *Syakhsbiyat al-Muslim*, terj., Joko Suryatno (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 615.

Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis ataupun dari sumber-sumber Hukum Islam yang muncul dari pemikiran (*Al-Ra'yu*) para ulama. Sebab upacara *melampak* atau sedekah kematian adalah suatu perpaduan budaya dengan agama yang banyak memunculkan persepsi masyarakat. Dalam hal ini agama sebagai alat untuk mempertahankan tradisi di Desa seperti yang dikemukakan oleh Clifford Geertz bahwa nampaknya agama dan budaya menurut Clifford Geertz merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dua aspek yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Upacara ritual dalam budaya tertentu dapat menampilkan simbol-simbol perilaku masyarakat yang diawali dari praktek agama. Dengan begitu, agama pada prinsipnya menurut Geertz menempati posisi yang kuat dalam memperkokoh sebuah budaya dalam masyarakat, sehingga budaya tersebut tetap hidup dalam masyarakat dan diyakini sebagai sebuah hasil karya yang terus dilestarikan. Upacara *melampak* menjadi kasus yang sangat relevan dengan konsep yang ditawarkan oleh Geertz ini. Pemberian keluarga yang terkena musibah berupa barang keperluan atau kebutuhan si mayat selama hidupnya terhadap sosok yang disebut Kiyai merupakan produk keyakinan mereka terhadap aturan agama yang harus banyak sedekah ketika terkena musibah. Khususnya sedekah itu dikeluarkan untuk diniatkan pahalanya kepada *al-marhum* dan *al-marhumah*.

Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa aktivitas tersebut sangat bersifat sosiologis. Karena semangat dan usaha masyarakat Kecamatan Lingsar dalam memberikan pertolongan terhadap orang yang berjasa dalam hal ini kiyai merupakan aspek kekuatan prinsip sosial yang tertanam dalam kepribadian mereka.¹³⁹ Bahkan usaha tokoh adat dan tokoh masyarakat mencantolkannya sebagai kegiatan keagamaan setidaknya menjadi aktivitas sosial untuk dilestarikan sebagai kegiatan sosial dalam masyarakat.¹⁴⁰ Sebuah hadis yang cukup tidak asing di kalangan umat Islam adalah dapat dijadikan argumen yang kuat untuk melegalkan tradisi sedekah itu memiliki azas sosial yang berbeda. Rasulullah saw bersabda pada redaksi hadis berikut di bawah ini. Disebutkan di dalam hadis shahih dari Abi Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

¹³⁹ Siklus perubahan dalam pelaksanaan tradisi *melampak* tidak lebih sebagai perwujudan perubahan social yang terjadi dalam masyarakat. Artinya jika *melampak* terus dipraktikkan maka nilai tolong menolong semakin kuat dalam masyarakat. Lihat Pieter Sztomka, *The Sociology of Social Change* (UK: Blawell Publishers, 1994). Lihat juga Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* (Bandung: Aditya Utama, 2007), 12.

¹⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 133. Bandingkan dengan Saifullah, Refleksi *Sosiologi Hukum* (Bandung: Aditya Gama, 2007), 25-27.

Artinya Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya". (HR. Muslim).¹⁴¹

Dalam lain, yaitu riwayat Ibnu Majah dari Abu Qatadah Radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ مَا يُخَلَّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ : وَوَدَّ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ
Artinya:"Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya adalah tiga perkara: anak shaleh yang mendo'akannya, shadaqah mengalir yang pahalanya sampai kepadanya, dan ilmu yang diamalkan orang setelah (kematian) nya".¹⁴²

Dari sekian redaksi hadis di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa kegiatan praktek *melampak* atau sedekah dalam upacara kematian yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Lingsar adalah benar-benar memiliki nilai sosial yang tinggi. Dengan demikian tidak heran kalau kemudian pihak masyarakat miskin dan membutuhkan mengklaim bahwa praktek *melampak* itu mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi. Nilai silaturahmi serta inisiatif untuk saling membantu tercermin dalam kondisi seseorang jika ia mempraktikkannya. Sementara saling bantu dan memberikan merupakan kewajiban seseorang dengan orang lain dalam bertetangga. Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk membantu saudaranya seperti melakukan sedekah. Tetapi sedekah disini tidak seperti yang dibayangkan oleh setiap orang berupa materi semata. Tetapi sedekah itu lebih pada sebuah kebaikan yang disuguhkan kepada orang lain dan penerima dalam menerimanya tetap menampakkan sikap lapang dada. Secara tidak langsung bahwa sedekah itu berjenjang sekaligus jenjang itu sebagai tugas pokoknya, misalnya sedekah lisan, perbuatan, dan sedekah *amal jariyah*.

Dalam melegalkan sedekah upacara kematian di Kecamatan Lingsar sebagai tradisi sosial tentunya harus menelusuri serta mengkaji secara mendalam nilai-nilai atau muatan sosial yang terkandung di dalamnya. Secara tidak langsung semua pihak masyarakat ikut terlibat dalam memberikan pertolongan maupun bantuan. Misalnya dalam tahap meninggalnya individu masyarakat pada saat itu praktek sosial semisal sedekah terus dilaksanakan. Hal ini dapat dicermati dari semangat masyarakat berduyun-duyun untuk memberikan sumbangan kepada keluarga yang terkena musibah. Sedangkan pemberian berupa sumbangan materi kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai sedekah

¹⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, ter. Abu Mujaddidul Islam Mafa, *Terjemah Bulghul Maram*, (Surabaya, Gita Media Press, 2006), 457.

¹⁴² *Ibid.*, 458

perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur`an maupun hadis Rasulullah saw. Terdapat salah satu hadis yang cukup relevan untuk dijadikan sebagai doktrin, yaitu sebagaimana sabdanya berikut ini;

عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ
(رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Huzaifah r.a., dari Nabi saw. Beliau bersabda: setiap kebaikan adalah sedekah.” (HR. Muslim).¹⁴³

Dari penjelasan hadis tersebut memberikan ilustrasi bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang untuk menyenangkan orang lain secara suka rela maka bisa dipastikan perbuatannya itu sebagai sedekah. Apalagi kalau mencermati semangat masyarakat di Kecamatan Lingsar dengan memberikan beras dan uang kepada keluarga yang terkena musibah maka sudah barang tentu perbuatan yang dilakukan adalah sedekah. Dengan demikian, praktek-praktek ini setidaknya memberikan kontribusi dalam memperkuat aktivitas sedekah dalam upacara kematian itu sebagai tradisi sosial yang harus dilestarikan.

Dasar untuk memperkuat praktek sedekah sebagai tradisi sosial yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Lingsar adalah ketika mencermati praktek sedekah yang tidak hanya terhenti dengan melakukan tradisi *belangar* itu, namun perbuatan sedekah juga berlaku bagi jamaah laki mulai dari tahap penguburan sampai malam kesembilan dengan mengadakan zikir atau tahlilan dan do`a yang pahalanya diniatkan untuk dikirim kepada *al-marhum* maupun *al-marbumah*. Praktek tersebut setidaknya dapat dikategorikan sebagai sedekah lisan karena tidak lebih yang berbuat kebaikan itu adalah lidah. Sementara perkataan baik yang muncul dari orang tertentu merupakan sedekah. Banyak ayat-ayat al-Qur`an maupun hadis Sabda Rasulullah yang menjelaskan perbuatan lisan dapat dijadikan sebagai sedekah. Salaha satu ayat al-Qur`an dapat dilihat dari penjelasan al-Qur`an Allah SWT. berfirman;

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.¹⁴⁴

¹⁴³ Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Cet 2, (Jakarta: Pustaka Al-Amani, 2003), 310

¹⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2): 263

Dengan mencermati penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang muncul dari lidah yang memberikan kebaikan kepada orang lain merupakan sedekah. Pemberian ta`ziah, zikir serta do`a yang diniatkan pahalanya kepada yang meninggal dunia merupakan amal sosial yang akan memperkuat praktek sedekah di kalangan masyarakat Kecamatan Lingsar sebagai tradisi sosial yang harus dipertimbangkan. Apalagi kalau mencermati pihak kiyai atau tuan guru dalam memberikan ta`ziah dan tasammub. Di sela-sela itu sering mengajak masyarakat secara lisan untuk mempersaksikan *al-marhum* dan *al-marhumah* sebagai orang yang baik (*syahadatal kebair*). Bahkan dalam penyampaian ta`ziah dan tasammub itu adalah mengajak masyarakat untuk mema`fkannya selama ia bergaul dengan orang lain.¹⁴⁵

Sedekah pada hakikatnya adalah terdapat imbal balik antara pemberi dan penerima, meskipun dalam aturan agama dikehendaki adanya suka rela tanpa adanya harapan balasan dari orang yang telah diberi.¹⁴⁶ Dalam mengkajinya secara mendalam bahwa sedekah itu tetap adanya balasan bagi yang memberikan. Sedekah upacara kematian atau sering disebut *melampak* dalam masyarakat Kecamatan Lingsar adalah aktivitas yang melahirkan balas membalas antara kedua belah pihak yang melaksanakannya, yakni keluarga yang terkena musibah dan masyarakat setempat. Dimana masyarakat akan mendapatkan balasan dari pihak keluarga yang terkena musibah dalam hal upacara *ngunjuran*, *nelung*, *meituk*, dan *nyimak*.¹⁴⁷ Semua masyarakat ikut terlibat bekerja sama untuk membantu keluarga duka dalam mempersiapkan hidangan makanan yang akan diperuntukkan kepada masyarakat yang memberikan zikir dan do`a restu kepada *al-marhum* dan *al-marhumah*. Pemberian balas jasa kepada masyarakat dari keluarga duka berlanjut dengan pemberian sedekah kematian atau *melampak*, yaitu pemberian pihak keluarga berupa kebutuhan selama hidupnya yang diserahkan kepada masyarakat yang diwakili oleh tokoh agama atau Kiyai setempat. Pemberian tersebut dilakukan atas dasar sukarela tanpa harus menghendaki balasan dari Kiyai yang menerima. Namun pemberian itu dihajatkan sebagai wujud keprehatinan

¹⁴⁵ Praktek-praktek social tidak hanya dalam bentuk aktivitas jasmani tetapi aktivitas lisan jauh lebih bermanfaat jika mitra social merasa nyaman dan aman dengannya. Lihat Charles Issnawi, *Ibnu Khaldun: An Arab Philosophy of History*, London: John Murray, 1950), 67.

¹⁴⁶ Pentingnya pelaksanaan aktivitas social seperti sedekah zakat dapat dilihat ketegasan Abu Bakar dalam mengambil langkah tegas untuk memerintahkan kaum muslim untuk membayar zakat termasuk kepada masyarakat Badui yang kembali memperlihatkan tanda tanda pembangkangannya sepeninggal Rasulullah saw. Muhammad Hasan, *Manjemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: IDEA Press, 2011), 11.

¹⁴⁷ Soenyata Kartadarmadja dan Sutrisno Kutoyo, ed, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah NTB* (Mataram: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Depdikbud, 1978), 27-29. Bandingkan Zaki, *Tradisi Islam Suku Sasak di Bayan Lombok Barat, Studi Historis tentang Islam Wetu Telu 1890-1965*, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 10.

keluarga duka kepada masyarakat yang telah membantunya selama mengadakan upacara. Aktivitas ini merupakan perwujudan dari realitas kultur masyarakat yang antusias dalam melestarikan tradisi sosial. Paling tidak dengan adanya praktek sedekah dalam upacara kematian sebagai bagian terkecil untuk memotivasi diri dalam mengimplementasikan fitrah sosial yang telah tertanam dalam dirinya. Karena setiap amal perbuatan baik yang disuguhkan kepada seseorang tertentu sampai orang itu berbuat baik kepada orang lain lagi merupakan amal sosial yang disebut amal jariah menurut bahasa agama. Salah satu hadis yang lazim dijadikan doktrin terhadap amal jariah seseorang adalah Rasulullah bersabda;

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.¹⁴⁸

Dari gambaran hadis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa segala amal baik yang disebabkan oleh lidah, perbuatan, hati yang dicerminkan dengan sikap baik kepada orang lain merupakan amal jariah yang melahirkan keridhaan Allah sebagai balasannya. Tidak terkecuali praktek *melampak* atau sedekah yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Lingsar. Segala prosesi dari tahap pertama sampai terakhir merupakan amal baik yang dilakukan oleh masyarakat melalui kerjasama. Perbuatan mereka itu, setidaknya dapat diklaim sebagai perbuatan yang akan menyalamtnya dari dunia sampai akhirat meskipun Allah sendiri yang menentukan segala-galanya. Tetapi kalau melihat redaksi akhir dari hadis di atas setiap amal sosial seperti sedekah yang ditradisikan menjadi tradisi sosial maka aktivitas tersebut dapat dipastikan akan mendapatkan ganjaran yang amat besar. Atas dasar itulah kemudian aktivitas tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mendukung tradisi sedekah pada upacara kematian di Kecamatan Lingsar itu sebagai tradisi sosial yang harus dilestarikan.

¹⁴⁸ QS. An-Nisa (4): 114

KESIMPULAN

Praktek *melampak* atau sedekah dalam upacara kematian yang lazim dipraktekkan masyarakat Kecamatan Lingsar dilakukan dengan tahapan, yaitu tahap penyediaan bahan kebutuhan, misalnya *kembang rampai, dulang/andang-andang, air wangi, lekesan, beras putek, kemek, kepeng tepong*. Setelah bahan-bahan ritual tersebut sudah disiapkan, dilakukan tahapan proses, yaitu *pertama*, prosesi pembuka, yaitu upacara sedekah kematian atau *melampak* dimulai dengan acara zikiran (*Roah*) yang dihadiri oleh keluarga, tetangga, masyarakat dan tokoh agama yang dilakukan pada malam hari terhitung sejak hari pertama kematian sampai malam kesembilan. *Kedua*, proses inti, yaitu membawa barang-barang yang telah diserahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang yang dianggap penting untuk diberikan kepadanya sebagai imbalan karena telah mendoakan si mayit. *Ketiga*, prosesi penutup adalah pembagian barang-barang sedekah dengan cara berjalan (*lampak*) menuju ke rumah kiyai, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sudah dibacakan doa berupa barang-barang kesukaan si mayit semasa hidupnya dan akan di serahkan kepada orang yang sudah ditunjuk oleh keluarga si mayit.

Adapun faktor yang melatar belakangi praktek *melampak* menjadi tradisi yang terus dilaksanakan adalah faktor kekhawatiran kalau tradisi tersebut punah, warisan nenek moyang yang harus dilestarikan, dan penanaman prinsip gotong royong dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek *melampak* atau sedekah dalam upacara kematian masyarakat Kecamatan Lingsar didominasi oleh kekuatan pemahaman secara *teologis, antropologis, dan sosiologis*. *Teologis* artinya masyarakat menganggap bahwa praktek *melampak* atau sedekah itu adalah tidak bertentangan dengan syari`ah. *Antropologis* adalah tradisi yang harus dilestarikan karena diterima sebagai warisan nenek moyang. Sedangkan *sosiologis* adalah adanya semangat gotong royong, tolong menolong, terjalinnya silaturrahim dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fasi, *Maqashid al-Syari`ah al-Islamiyyah wa Makarimuba*, t.t : Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, tth.
- Arifin, B., (1996) *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bisri, C.H., (2004) *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bartholomew, J., (2001) *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak, terj.* Imron Rosyadi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

- Cederrooth, (1981). *The Spell of the Ancestors and the Power of Makkah : A. Sasak Community on Lombok*, Goreborg Sweden: ACTA Universitatis Gothoburgensis.
- Damin, S., (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, (1985). *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Toha Putra.
- Donnelly, J. H., dkk., (1998). *Fundamentals of Manajement*, New York: Irwin Mc Graw-Hill.
- Geertz, C., (1960). *The Religion of Java*, Glencoe II: The Free Press.
- , (1973). *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Group.
- Hasbalah, A., (1976). *Ushul at-Tasyri` al-Islam*, Mesir: Dar al-Ma`arif.
- Hoebel, A., (1959). *Man in The Frimitif World An Introduction*, New York: Mc. Gam Hill.
- Haris, T., (1978). *Islam Wetu Telu Sedikit tentang Sejarah dan Ajarannya* Jakarta: UI Press.
- Khallaf, A. W., (1998). *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qqalam.
- , (1994). *Kaidab Kaidab Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, ter., Iskandar al-Barsany, dkk. , Jakarta: Raja Wali Press.
- Mazkur, M. S., (1964). *Madkhal Fiqih al-Islam*, Kairo, Dar al-Qaumiyyah.
- Mclever, R.M. & Page, C.H. (1937). *Society: An Introductory Analysis*, New York: Rineheartan Company.
- Merton, R. K., (1968). *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press.
- Moleong, L. J., (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, A., (1999). *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Qardawi, Y., (1994). *Awami al-Sa`ah Wa al-Murunah fi al-syari`ah al-Islamiyah Bayna al-Inzibath wa al-Infirat*, Kairo: Dar al-Tauzi` wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
- , (1996). *Awami as-Sa`ah wa al-Murunah fi al-Syari`ah al-Islamiyah*, Kairo: Daar at-Tauzi` wa an-Nasyr al-Islamiyah.
- , (1994). *Al-Ijtihad al-Ma`ashir Baina al-Inzibath wa al-Ifirat*, Kairo: Daar at-Tauzi` wa an-Nasyr al-Islamiyah.
- Ritzer, G., ed. (2004). *Encyclopedia of Social Theory*, Vol. 1. Sage Publications, Thousand Oaks, London.
- Shiddiqi, N., (1997). *Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S., (2004). *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Suhartono, I., (1998). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparlan, P., (1998). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antara Disiplin Ilmu*, Jakarta: Pusjarlit.
- Syarifuddin, A., (2001). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tono, S. dkk, (1998). *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Uhwan, A. N., (1992). *Syari`at Islam: Hukum yang Abadi*, terj., Daut Rasyid, Jakarta: Usamah Press.
- Zahrah, M. A., (2003). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Pirdaus.
- Zakaria, F., (1998). *Muzaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Yayasan Samuremas Al-Hamidi.